

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi di Desa Belambangan Kecamatan Penengahan  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**ANGGIA DWI NATA  
NPM: 1921020563**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/2023M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi di Desa Belambangan Kecamatan Penengahan  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**ANGGIA DWI NATA  
NPM. 1921020563**

**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, MA**

**Pembimbing II : Rudi Santoso, S. H. I., M.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023M**

## ABSTRAK

Sampah merupakan masalah yang hingga kini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Contohnya di desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, antara peraturan dan implementasinya di lapangan tidak sesuai, karena apa yang diatur oleh Peraturan Daerah tidak dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini terkait dengan pembuangan sampah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah belum optimal, dilihat dari masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai dan kebun yang bisa merusak lingkungan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskriptif, gambaran, dan objektif mengenai fakta-fakta, tentang bagaimana pengelolaan sampah di desa Belambangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) berupa, Al-Qur'an, Hadist, Peraturan Perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan deduktif.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan dengan baik, disebabkan beberapa faktor penghambat diantaranya adalah belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), pengetahuan masyarakat akan Peraturan Daerah tersebut belum tersosialisasikan, belum adanya sanksi yang membuat masyarakat merasa jera untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Adapun faktor pendukung yang sudah diupayakan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan memberi plang pelanggaran membuang sampah, juga upaya

memncari lahan untuk dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) namun masih belum disetujui oleh sebagian masyarakat. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan *Siyasah Tanfidziyyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah belum sesuai dnegan syari'at Islam, dikarenakan belum sepenuhnya memenuhi tanggungjawab dari para pelaksana kebijakan Peraturan Daerah mengenai pengeloaan sampah kepada warga di Desa Belambangan.

**Kata kunci : Fiqh Siyasah, Implementasi, Pengelolaan Sampah**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggia Dwi Nata  
NPM : 1921020563  
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023  
Penulis



**Anggia Dwi Nata**  
**NPM.19021020563**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah**  
**Nama** : **Anggia Dwi Nata**  
**NPM** : **1921020563**  
**Prodi** : **Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. Henry Iwansyah, MA.**  
**NIP. 195812071987031003**

  
**Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.**  
**NIP.**

**Ketua Prodi  
Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)**

  
**Frenki, M.Si**  
**NIP.198002152009011**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Ht. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALAMPUNG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”** disusun oleh, **Anggia Dwi Nata**, NPM: 1921020563, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin 24 juli 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M. H**

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S. H., M.H**

**Penguji I : Prof. Dr. Drs. K.H.Wagianto, S.H., M.H**

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**Penguji III : Rudi Santoso, S.H.L., M.H.L., M.H**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Rodiah Nur, M.H**  
196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ اتِّوَابًا ... (القرآن سورة انساء: ٥٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

(Q.S. An-Nisaa [4]: 59)





## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt Dzat yang maha sempurna karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti telah menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw dengan semangat, usaha, dan do'a akhirnya skripsi ini dapat peneliti selesaikan, maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas ini peneliti persembahkan.

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Herzun, S.T dan Ibunda Erna Lisyana, S.pd. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai, terimakasih atas segala pengorbanan, nasehat dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian beerikan. Kepada Kakak Laki-laki Astala Hadid, S.T Adik perempuan Kayla Najma Fadilla, dan Kakak Perempuan Arrum Putri Prameswari, S.si yang selalu mendo'akan dan juga membantu ku dalam mencapai cita-cita. Aku bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai keluarga kecilku. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Anggia Dwi Nata Lahir di Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 April 2002. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dengan saudara kandung laki-laki bernama Astala Hadid, dan adik Perempuan Kayla Najma Fadilla. Lahir dari pasangan suami istri, ayahanda Herzun dan Ibunda Erna Lisyana. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kekiling dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah selesai pada tahun ajaran 2016, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalianda pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan perkuliahan. Penulis juga pernah mengikuti lomba Muli Mekhanai di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021 lalu berhasil meraih juara satu, dan diberi kepercayaan oleh Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi Muli Kabupaten Lampung Selatan selama satu tahun masa jabatan untuk menjadi contoh baik selayaknya Muli Lampung serta mempromosikan Wisata dan Potensi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan melestarikan budaya-budaya Lampung, hingga mencapai ke tingkat Provinsi.

Bandar Lampung 28 Juli 2023  
Yang membuat,

**Anggia Dwi Nata**  
**NPM.1921020563**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.”**

Secara khusus penulis ungkapkan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, MA Sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimbang ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yahman selaku Kepala Desa Belambangan, Bapak Jarna selaku Sekretaris Desa Belambangan serta staf-stafnya yang memberika bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
7. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua

pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal bak dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

***Wa'alaikumsalam Wr. Wb***

Bandar Lampung 28 Juli 2023  
Yang membuat,

**Anggia Dwi Nata**  
**NPM.1921020563**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	13
2. Populasi dan Sampel .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Pengolahan Data .....	16
5. Analisis Data .....	16
I. Sistematika Pembahasan. ....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Kebersihan .....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19

2.	Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	20
3.	Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	25
4.	Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	29
B.	Teori Implementasi.....	36
1.	Pengertian Implementasi .....	36
2.	Teori Implementasi Kebijakan .....	38
3.	Teori Pengelolaan Sampah.....	43
4.	Perspektif Islam Tentang Kebersihan Lingkungan ...	45
C.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah .....	52

### **BAB III DESKRIPSI OBJEKTIF PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	59
B.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.....	64

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.....	71
B.	<i>Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.....	77

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	85
B.	Rekomendasi .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 87**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Nama Kepala Desa di Desa Belambangan .....	59
3.2 Data dan Potensi Desa Belambangan.....	60
3.3 Faktor Indikator. ....	62
3.4 Faktor Indikator. ....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang **“Tinjauan Fiqh Siyazah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”** untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan *Fiqh Siyazah*, adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum islam.<sup>1</sup>
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, adalah bagaimana Implementasi peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten atau Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk masyarakat agar dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ed., (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), 4.

<sup>2</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, ed., (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 387.



## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang mempunyai prinsip otonomi Daerah yang luas, Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang bisa menjalankan sistem pemerintahan dengan penuh keleluasaan, yang artinya bahwa pengelolaan dan pengembangan terhadap Daerah diberikan langsung dan sepenuhnya kepada daerah tersebut.<sup>3</sup> Daerah tersebut bisa menjalankan sistem pemerintahannya secara mandiri, tanpa adanya *interfensi* dari pihak manapun.<sup>4</sup>

Masyarakat dapat disebut sebagai suatu Negara bila cara hidup yang mesti ditaati baik oleh pribadi, maupun oleh kelompok ditentukan oleh sebuah aturan yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa.<sup>5</sup> Pengertian otonomi Daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu Wilayah atau Daerah masyarakat itu sendiri mulai dari Budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.<sup>6</sup> Pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri dengan adanya otonomi Daerah.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural.<sup>7</sup> Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, Rumah Sakit, Pasar dan sebagainya. Sampah dibedakan menjadi dua macam yaitu sampah *Organik* (basah), contohnya: sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah dan lain-lain yang bisa mengalami

---

<sup>3</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, ed., (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015), 75.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Rudi Santoso, Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tatanegara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," in *Nizam Journal of Islamic Studie*. vol.8. no. 1 (Nizham, 2020), 129, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8j01.2093>.

<sup>6</sup> Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, 76.

<sup>7</sup> Sudrajat, *Mengelola Sampah Kota*, ed., (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), 6.

pembusukan secara alami. Sampah *Anorganik* (kering), Contohnya: Logam, Besi, Kaleng, Plastik, Karet, Botol, dan lain-lain yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami.

Kebersihan, merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di Kota-kota besar di Indonesia, meningkatnya pertumbuhan penduduk yang signifikan serta adanya pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menambah jenis, volume, dan karakteristik sampah yang beragam sehingga timbul beberapa persoalan yang terjadi dilingkungan. Beberapa masalah besar yang teridentifikasi di daerah besar Indonesia salah satunya adalah masalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah atau sampah yang kurang benar.

Penumpukan sampah di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk, minimnya sarana pembuangan sampah, rendahnya kesadaran dan pendidikan, juga lemahnya implementasi peraturan terkait sampah.<sup>8</sup> Pengelolaan sampah yang kurang baik memberikan efek pencemaran udara, air dan tanah, serta menjadi sumber tempat berkembangnya organisme tertentu. Sampah juga memberikan dampak buruk bagi kesehatan selain merusak lingkungan. Kontaminasi pencemaran sampah berpotensi menyebabkan penyakit akibat logam berat, virus yang bercampur dengan air minum, serta penyakit yang menyebar melalui rantai makanan.

Pembuangan sampah yang tidak ditangani dengan baik dan benar akan mengakibatkan masalah besar, karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Pembakaran sampah juga akan mengakibatkan pencemaran udara, dan pembuangan sampah

---

<sup>8</sup> Setyo Puwendro, *Mengelola Sampah Untuk Pupuk & Pestisida Organik*, ed., (Jakarta: Penebar Surabaya, 2018), 5.

kesungai akan mengakibatkan pencemaran air seperti tersumbatnya saluran air yang akan memicu terjadinya banjir.

Upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Permasalahan yang dihadapi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan dan kenyamanan juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah, untuk mewujudkan lingkungan yang sehat juga bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang *sistematis*, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah, yang menjadi bagian penting untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungannya.<sup>9</sup> Pengelolaan sampah yang baik juga dapat menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan

---

<sup>9</sup> Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengelolaan Sampah," in *Jurnal Aspirasi*. vol.5. no.1 (Juni, 2014), 73, <https://doi.org/https://doi.org/65.874/juni.v5o1.5564>.

baik, seperti penggunaan *tissue* yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak.<sup>10</sup>

Sampah sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas. Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, permasalahan sampah belum dapat ditangani, karena tidak ada lahan yang tersedia sehingga masyarakat memilih membuang sampah ke aliran sungai. Sampah bertumpuk di sungai sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak dipandang mata. Aliran sungai tersumbat dan memicu terjadinya banjir akibat aliran yang tersumbat oleh sampah masyarakat yang dibuang ke sungai pada saat intensitas hujan tinggi.

Penyelenggaraan pemerintah dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.<sup>11</sup> Pelanggaran peraturan ini dikarenakan ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan hukum yang dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Kedua, pola pikir masyarakat pada saat ini belum terbuka sehingga masyarakat belum mempunyai keinginan untuk mematuhi peraturan hukum yang ada. Kesimpulannya, bahwa antara peraturan dan implementasinya di lapangan tidak sesuai, karena apa yang telah di atur dalam Peraturan Daerah tidak dilaksanakan oleh masyarakat desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

Undang-undang mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dan hukum *syariat* sebagaimana

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemetintahan Bersih," in *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, vol.1. no.1 (Riyah, 2021), 78, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai berbagai macam hubungan lainnya. Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt yang beresifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>12</sup> *Aqidah*, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.

Mekanisme sebagai pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks *fiqh siyasah*. Abdul Wahab Al-Khallaif mendefinisikan *siyasah* yaitu pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>13</sup> Suatu Negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu Negara, karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu Negara tentu akan sangat kacau, maka dari itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Kesimpulannya, agar dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya

Terdapat penggunaan nama untuk pemimpin dalam *Fiqh Siyasah* yaitu *ulil amri*, seperti Allah Swt berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنَّ  
تَنْزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْاٰخِرِۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا... (القرآن سورة انسا ء: ٥٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*  
(Q.S. An-Nisa [4]: 59)

<sup>12</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, "Kontruksi Dan Arahan Baru Pemahaman Terhadap Jaz Al-Qur'an," in *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, vol. 5, no. 1 (Riyah, 2020), 27, <https://doi.org/10.34423/riyah.v5jo1>.

<sup>13</sup> Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi*, ed., (Jakarta: Gozian Press, 2013), 50.

Abdullah Hamid Muttawali membagi *ulil amri* dalam dua golongan yaitu *ulil amri* keagamaan yaitu para *mujtahid* dan para ahli fatwa (*mufi*), dan *ulil amri* keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan *legislatif* dan *eksekutif*.<sup>14</sup> Fachrur Razi berpendapat bahwa *ulil amri* adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam bidang *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasa Tasri'iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat.<sup>15</sup> Hubungan muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

adanya sosok seorang pemimpin yang adil supaya dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya diperlukan untuk memimpin atau mengatur suatu masyarakat Indonesia yang *heterogen* dan berfarian yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
 (...(القرآن سورة نساء: ٥٨))

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

*Fuqaha* menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin, untuk mewujudkan cita-cita dan membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat,. Syarat

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, ed., (Jakarta: UI Press, 2017), 12.

<sup>15</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambi Syari'ah*, ed., (Jakarta: Kencana, 2003), 12.

menjadi seorang pemimpin menurut Al-Mawardi adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya juga harus berdasarkan :<sup>17</sup>

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul *“Tinjauan fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)”*.

---

<sup>16</sup> Al-Mawardi and Al-Ahkam, *Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, ed., (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 9.

<sup>17</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturyah*, ed., (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 30.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini penetapan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian dalam Skripsi ini berfokus pada penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan.

Sub fokus penelitian in yaitu dalam Perspektif Siyash Tanfidziyyah, bagaimana Peran Pemerintah juga Desa dan Masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.



2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Sampah Yang Ada di Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015
2. Hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan menjadi suatu alternatif bagi semua pihak baik masyarakat ataupun pemerintah dalam menanggulangi sampah.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau dengan sesuai judul yang dikaji, dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu :

1. Gita Fitriyani dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Sampah.<sup>18</sup> Hasil penelitian menyimpulkan tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetap masih menggunakan *open dumping* atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengaman dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maskimal. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang, dalam tinjauan *fiqh siyasah* pelaksanaan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian Gita Fitriyani memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas permasalahan sampah, dan perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitian yang berbeda serta dalam penelitian Gita Fitriyani tidak membahas peran serta Masyarakat desa dalam melaksanakan Peraturan Daerah.

2. Ida Probosari dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”.<sup>19</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dilakukan melalui empat tahapan. Tahap pengambilan keputusan masyarakat sudah diikutsertakan dalam musyawarah untuk membahas program bank sampah. Keikutsertaan masyarakat dalam penanganan sampah memberikan dampak dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dapat disimpulkan secara umum bahwa peran serta masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga masih pasif hal ini dilihat dari empat indikator peran serta masyarakat terdiri dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Hasil menunjukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya ikut

---

<sup>18</sup> Gita Fitriyani, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 64.

<sup>19</sup> Ida Probosari, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang," (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 87.

berperan serta dalam penanganan sampah dan menghasilkan nilai ekonomis.

Penelitian Ida Probosari memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah dan menggunakan metode kualitatif, dan untuk perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda.

3. Putri Martiandri dengan judul “Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang”.<sup>20</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PP No. 18 Tahun 2012 mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur meskipun Mulyoagung Bersatu telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan operasional pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh TPST Mulyoagung Bersatu tidak mengalami kendala, dalam aspek pendanaan, biaya operasional yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat dari hasil iuran warga dan penjualan lapak serta pupuk kompos menjadi kendala utama TPST dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah.

Penelitian dari Putri Martiandri memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang pengelolaan sampah dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah, dan perbedaannya dilihat pada lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Martiandri.

---

<sup>20</sup> Putri Martiandari, "Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Malang," (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), 69.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Khususnya di desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau, dan bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan data dan keadaan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, sedangkan data primer adalah data yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan observasi saat survei yang didapat

langsung dari Kepala Desa dan warga desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang peneliti butuhkan. Sumber-sumber data tersebut meliputi dari buku-buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal, literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

## **2. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah warga desa Belambangan dan kepala desa Belambangan, selaku objek pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.<sup>21</sup> Pengambilan sampel untuk penelitian jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih 100 orang dapat diambil 10-15% atau 15-20% atau lebih.<sup>22</sup>

Penelitian ini yang menjadi sampel yaitu Kepala Desa, beberapa tokoh masyarakat sebanyak 6 orang dan 3 orang staff di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. Penulis mengambil sampel tersebut

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ed., (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 122.

<sup>22</sup> Ibid.

karena sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu teknik *purposive sampling*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap, oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan di Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang diwawancarai melalui komunikasi langsung.<sup>23</sup> Wawancara dapat dikatakan merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>24</sup> Peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan

---

<sup>23</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, ed., (Jakarta: Pustaka Media Grub, 2014), 372.

<sup>24</sup> Ibid.

menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti catatan harian, *quisioner*, foto-foto yang berkaitan dengan.

## 4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah .
- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah diedit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.<sup>25</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>25</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, ed., (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), 4.

yaitu penulis menggunakan metode analisis *kualitatif* yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan.<sup>26</sup>

Metode *kualitatif* artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir *deduktif*, yaitu suatu cara berpikir yang diangkat dari fakta-fakta yang kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum tentang pengelolaan sampah di desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian menggunakan metode *komparatif* yang bertujuan untuk membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih, pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulis disini menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) Bab dari judul yang telah ditentukan “Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” meliputi diantaranya :

Bab I pendahuluan, menjelaskan terkait: Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan terkait: Fiqh Siyarah, Pengertian Fiqh Siyarah, Ruang Lingkup Fiqh Siyarah, Dasar Hukum dan Terori Implementasi.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang: Gambaran Umum Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>26</sup> Ibid.




Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab IV Analisis Data, berisi tentang: Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dipaparkan serta memberi sebuah saran atau rekomendasi mengenai pembahasan pada judul ini.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Siyasah Tanfidziyyah* dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Kebersihan Lingkungan

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*.<sup>27</sup> Pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*.

Kata *Fiqh* secara *etimologis* (bahasa) adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham atau pemahaman yang mendalam. *Fiqh Siyasah* secara *terminologis* (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil*.<sup>28</sup> Kesimpulannya *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.<sup>29</sup>

*Siyasah* secara *etimologis* merupakan bentuk masdar dari *sasa,yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah.<sup>30</sup> Kata *Siyasah* juga dapat diartika Politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan, secara *terminologis*, *Siyasah* berarti: Hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah

---

<sup>27</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", in *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 3. no.1 (t.p, 2017), 20, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

<sup>28</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ed., (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 127.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Rapung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi*, ed., (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

dalam kekuasaan dan kekayaan Negara serta penegakkan hukum secara adil baik berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah Swt.<sup>31</sup>

*Fiqh Siyasah* dapat disimpulkan bahwa, ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>32</sup>

## 2. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* adalah bagian dari *Fiqh*. *Fiqh Siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan Al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>34</sup>

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*.

Contohnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid., 20.

<sup>33</sup> Al-Nabrawi Fathiyah, *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiya*, ed., (Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah, 2007), 27.

<sup>34</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan UUD 194*, ed., (Jakarta: UI Press, 2010), 11.

ibn Khatthab sebagai penggantinya, ijihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijihad Khalifah Usman menerapkan adzan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok *Rafidhah*.

Begitu pula dengan kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan.<sup>35</sup> Pengertian *al-Adah* adalah pekerjaan yang terjadi berulang-kali dalam kehidupan seseorang atau kelompok tanpa ada hubungan rasional atau tanpa ada ikatan sebab akibat.<sup>36</sup>

Kebiasaan seseorang minum teh setiap hari ketika sarapan pagi, atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan misalnya.<sup>37</sup> Masyarakat dinamakan dengan *Urf* bila telah terjadi berulang kali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi dinamakan adat menurut Nuruddin.<sup>38</sup>

Terdapat dua bentuk dalam *al-Adah* (adat), adat yang sah dan adat yang *fasid*. adat yang sah yang tidak menyalahi *syara*: ia berfungsi menjaga dan memelihara masalah. Perbedaan antara *al-'adah* dengan *al-maslahah al-mursalah* adalah adanya unsur waktu pada adat yang sah yang peristiwa tersebut selalu berulang pada suatu fokus, sedangkan adat yang *fasid* adalah adat yang bertentangan dengan *syara*:

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah*

---

<sup>35</sup> Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* ed., (Damskus: Dar al-Qalam, 2000), 9.

<sup>36</sup> Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Muyassar Fi Ilmi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, ed., (Damskus: al-Yamamah, 2007), 45.

<sup>37</sup> Ibid.,71

<sup>38</sup> Ibid.

*dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).<sup>39</sup> Substansi *fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Kajian *fiqh siyasah* menurut Al-Mawardi mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).<sup>40</sup> Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.<sup>41</sup> Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* hubungan internasional dan (*al-Maliyah*), urusan keuangan Negara.<sup>42</sup>

*Siyasah Dusturiyah* yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.<sup>43</sup> *Siyasah Tasyri'iyah* adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat, adapun *Siyasah Qadhaiyah* adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>39</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, ed., (Mesir: Al-laukah, 2008), 24.

<sup>40</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*, ed., (Beirut: al-fikr, 2004), 14.

<sup>41</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'iy Wa Al-Ra'yati*, ed., (Mesir: al-Kitab, al-Arabi, 2009), 16.

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*, ed., (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 2007), 8.

<sup>43</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islam*, ed., (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 2011), 8.

Jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan suatu negara baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan. Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian *fiqh siyasah* mencakup *Dusturiyah* (Peraturan Perundangan) dan *Maliyah* (Keuangan dan Moneter).

Menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyasah* para ulama berbeda pendapat diantaranya ada lima bidang, namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang. Perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan tentang peraturan perundan-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*)
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah*)
- c. Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*)
- d. Kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Mali'iyah Syar'iyah*)
- e. Kebijaksanaan administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
- f. Kebijaksanaan hubungan luar negri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*)
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)
- h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menurut Al-Mawardi mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- e. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*).

Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* (*Siyasah Syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.<sup>44</sup>

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh Siyasah* (*Siyasah Syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyasah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiyah* yang mencakup *Siyasah* penetapan hukum, *Siyasah* peradilan, *Siyasah* administrasi dan *Siyasah* penerapan hukum. *Siyasah dusturiyah* adalah *Siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala Negara, hubungan penguasa rakyat.

Penelitian ini kajian *Fiqh Siyasah* yang digunakan yaitu *Siyasah Tanfidziyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) adalah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga Negara memiliki kekuasaan *eksekutif* (*al-suthah al-tanfidziyah*). Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas,

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, ed., (Jakarta: Prenada Media, 2014), 13.

*Tanfidziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyyah* disebut dengan *Khalifah atau amir*.

### 3. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah Tanfidziyyah* adalah bagian dari bidang *Siyasah Dussturiyah*, *Siyasah Dusturiyah* bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*.<sup>45</sup> *Siyasah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan undang-undang itu Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*).<sup>46</sup> Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, sedangkan *Siyasah* memiliki arti pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pemerintah.<sup>47</sup>

Lembaga eksekutif dalam Islam menurut al-Maududi, dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti:<sup>48</sup> *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini

---

<sup>45</sup> Abu A'ala Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, ed., (Bandung: Mizan, 2013), 247.

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ed., (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 158.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid., 31.



istilah *ulil al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang, disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>49</sup> Negara dalam hal ini melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

*Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.<sup>50</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>51</sup> *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, Baik sumber material, sumber sejarah, sumber

---

<sup>49</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, ed., (tt.p: Amara Books, 2011), 56.

<sup>50</sup> Ibid., 12.

<sup>51</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, ed., (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

perundangan, maupun sumber penafsirannya.<sup>52</sup> Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang\_undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya, dengan demikian materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Allah swt menegaskan Q.S Shaad ayat 26 dan Al-Maidah ayat 49 :

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ... (القرآن سورة ص ٢٦:

*“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*(Q.S. As-Shaad [38]: 26)

وَاِنْ اٰحٰكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعِ اَهْوَاءَهُمْ وَاٰحٰذِرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوۡكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوۡا فَاَعْلَمۡ اَنۡمَآ يُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْۢ بِبَعْضِ ذُنُوۡبِهِمْ ۗ وَاِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوۡنَ ... (القرآن سورة المائدة: ٤٩)

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, ed., (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 20017), 28.

*”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Swt, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah Swt), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah Swt menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”(Q.S. Al-Maidah [5]: 49).*

Perpektif Islam tidak lepas dari Al-Qur’an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>53</sup> *Fiqh siyasah Tanfidziyyah syr’iyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.

Kekuasaan eksekutif dalam islam disebut *Al-suthah Al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang, tugas *Al-Suthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan Undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan parundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>54</sup> Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara.

---

<sup>53</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, ed., (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 273.

<sup>54</sup> Ibid.

#### 4. Ruang Lingkup Siyash Tanfidziyyah

*Siyash Tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *Siyash Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.<sup>56</sup> Dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur *dinamisator* didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

*Interpretasi* adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*, adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.<sup>57</sup> Sementara *inferensi* adalah metode membuat perundang-

---

<sup>55</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyash Modern," in *Al'Adalah: Jurnal Qawa'id Fiqhiyyah, Istinbat hukum, Fikih Siyash*, (t.p, 2014), 12, <https://doi.org/10.24042>.

<sup>56</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, ed., (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 34.

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, ed., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syar'ah* dan kehendak *syar'i* Allah Swt bila tidak ada *nash* sama sekali maka, wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* dalam realitas sejarah. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang.<sup>58</sup> Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*) untuk melaksanakannya, di Negara ini memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara dalam hal ini, melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain.

Ada beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah*) adalah konsep termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *Bai'ah*, *Wizara*, dan persoalan *Ahlul halli wal aqdi*.

#### a. Konsep *Imamah/imam*

*Imamah* menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* sering juga disebut khilafah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat, kata imam juga digunakan untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.<sup>59</sup> Al-Qur'an tidak menyebutkan kata *Imamah*, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan '*aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 :

---

<sup>58</sup> Ibid., 56.

<sup>59</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-imamah Inda as-syi'ah Al-Isna Asyariyah*, ed., (Jakarta: Gemma Insani Press, 2013), 48.

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ... (القرآن سورة  
الانبیاء: ٧٣)

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (Q.S Al-Anbiya [21]: 73).

Dua hak imam yaitu, hak untuk dita’ati dan hak untuk dibantu, akan tetapi apabila mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *Baitul-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>60</sup>

Mengenai kewajiban-kewajiban imam, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban imam sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salah.
- 2) Mentahfidzikan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 1) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenag berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.

---

<sup>60</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar’iyah*, ed., (Jakarta: Kencana Peranada Media Group, 2007), 93.

<sup>61</sup> Ibid.

- 2) Menegakkan hukum-hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- 3) Menjaga batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- 4) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- 5) Memungut infaq dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar *nash* atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- 6) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 7) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan Negara kepada mereka, agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta Negara diurus oleh orang yang jujur.
- 8) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.

#### **b. Konsep Bai'ah**

Kata *Bai'ah* secara terminologi adalah “Berjanji untuk taat”, seakan-akan orang yang *Berbai'ah* memberikan perjanjian kepada *Amir* (pimpinan) untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Al-Qur'an yang berkaitan *Bai'ah*, yakni *Bai'ah* dengan arti “janji setia” atau taat setia kepada pemimpin disebutkan dalam QS. Surat Al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  
فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ  
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ... (القرآن سورة الفتح: ١٠)

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (Q.S Al-Fath [48]: 10)

Ayat ini menerangkan pernyataan Allah Swt terhadap *bai'ah* yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah Saw bahwa hal itu juga berarti mengadakan *Bai'ah* dalam ayat ini ialah *Bai'atur Ridhawan* yang terjadi di *Hudaibiyyah* yang dilakukan para sahabat dibawah pohon samurah. Waktu itu para sahabat berjanji kepada Rasulullah Saw bahwa mereka tidak akan lari dari medan pertempuran serta akan bertempur sampai titik darah penghabisan memerangi orang-orang musyrik Mekah.

### c. Konsep *Wizara*

Kata *Wizara* diambil dari kata *Al-wazr* yang berarti *Al-tsuql* atau berat, dikatakan demikian karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat, padanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. *Wazir* dalam bahasa arab dan Persia modern mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintah.

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al- Furqan Ayat 35:



وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

(... القرآن سورة الفرقان: ٣٥)

*“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al-kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu).” (Q.S AL-Furqan [25].35)*

Pengertian *Wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw diantaranya yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiiaannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat, pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat islam sholat berjamaah.

Kementrian, sementara itu juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagiana gaji militer, untuk itu kementrian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya.<sup>62</sup> Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis- menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar menarik, sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak, seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan.<sup>63</sup> Stampel kerajaanpun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan

---

<sup>62</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah , dan Pemikiran*, ed., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 20.

<sup>63</sup> Ibid.

agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.

#### **d. Konsep *Ahul Halli wa al-Aqdi***

*Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.<sup>64</sup> Tugasnya antara lain memilih *Khalifah, imam*, kepala Negara secara langsung, karena itu *Ahu Halli wa al-Aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khaiyar*. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara *Ahl al-Imamah* untuk menjadi *Khilafah*.<sup>65</sup>

Pembentukan lembaga *Ahluul Halli wal Aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat, para ulama *fiqih* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan Undang-Undang.
- 2) Rakyat secara perorangan atau individual tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
- 3) Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.

---

<sup>64</sup> Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, ed., (Jakarta: Rajawali, 2009), 66.

<sup>65</sup> Ibid.

- 4) *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga pemerintah dan rakyat.
- 5) Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.
- 6) Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.<sup>66</sup>

## B. Teori Implementasi

### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi secara umum berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.<sup>67</sup> Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Implementasi secara sederhana bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.<sup>68</sup> Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan

---

<sup>66</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," in *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. vol. 1 no. 1 (t.p, 2017), 130 <http://doi.org/index.php/article/view/872>.

<sup>67</sup> Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," In *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 30 No. 2 (t.p, 2018), 132, <https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.

<sup>68</sup> Ibid.

kepada masyarakat menurut Syukani, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup: *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, *Kedua* menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut, *Ketiga* bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi yaitu memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku merupakan fokus implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara.<sup>69</sup> Mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yang dikemukakan Syukur dalam Surmayadi yaitu:

---

<sup>69</sup> Ellen Meilinda Nainggolan, Siti Mardiana dan Adam, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan," in *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, vol. 10 no. 2 (t.p, 2017), 10, <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476>.

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. *Targer group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari implementasi tersebut.

Implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan.<sup>70</sup> maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain, untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi.<sup>71</sup>

## 2. Teori Implementasi Kebijakan

### a. *Teori George C.Edwards III (2004)*

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:<sup>72</sup>

#### 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid., 14.

<sup>72</sup> Yulia Mulyono, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat," in *Patanjala: Jurnal of Historical and Cultural Research*. vol.6 no.1 (t.p, 2014), 154, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>.

harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.<sup>73</sup> Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka memungkinkan agar terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kekompetensi implementor dan sumber daya finansial.

## 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

## 4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam

---

<sup>73</sup> Ibid.

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

**b. Teori Marilee S. Grindle (1980)**

Keberhasilan implementasi yaitu, yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan (*konteks*) implementasi.<sup>74</sup> Kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok, serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. Variabel isi kebijakan, mencakup beberapa indikator yaitu :

- 1) Kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*
- 3) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan
- 4) Letak pengambilan keputusan
- 5) Pelaksanaan program telah disebutkan dengan rinci
- 6) Didukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

---

<sup>74</sup> Ayuningtias Indriana, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle," In *Jurnal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, vol. 2 no. 2 (t.p, 2018), 24 ,<https://doi.org/https://doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1391>.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- 2) Karakteristik lembaga rezim yang sedang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan *responsivitas* kelompok sasaran.

Kebijakan yang menyangkut kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.<sup>76</sup> Tinggi rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politis, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

### c. *Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn*

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.<sup>77</sup>

Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:<sup>78</sup>

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human*

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Rudi Santoso, Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih", in *As-Siyasi : Jurnal of Constitutional Law*, vol 1.1 (t.p, 2021), 87, <http://doi.org/103.8.229/as-siyasah.v1o1.8960>.

<sup>77</sup> Tony Mirza, "Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)," in *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol.4 No.2 (t.p, 2019), 84, <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v4i2.691>.

<sup>78</sup> Ibid.



*resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).

- 3) Hubungan antar organisasi, dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi, variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yaitu: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

#### **d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining**

Ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksud agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup

---

<sup>79</sup> Ghina Hanumunika, Deasy Sari Sliviya Sari, and Ratna Meisa Dai, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung," in *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, vol. 3 (t.p, 2017), 146 <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/responsive.v3i3.31921>.

lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.

- 3) Kemampuan implementor, keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

### **3. Teori Pengelolaan Sampah**

#### **a. Pengertian Sampah**

Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan dan besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang terpakai. Sampah berasal dari kegiatan manusia.<sup>80</sup> Yang berupa sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan.

Besarnya sampah ditentukan oleh besarnya konsumsi penduduk terhadap suatu barang, oleh sebab itu semakin tinggi jumlah penduduk maka akan semakin tinggi jumlah timbulan sampah. Timbulan pada sampah ada beberapa yang masih digunakan kembali, hal ini disesuaikan dengan kondisi sampah tersebut.<sup>81</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 1 ayat 10 Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Nuri Listriyani, "Dasar Teori Pengelolaan Persampahan Di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejeo," (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2018), 8.

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Pasal 1 Ayat 10, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

## b. Bentuk Sampah

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, *urine* dan sampah cair. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi :<sup>83</sup>

- 1). *Biodegradable*, adalah sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologis baik *aerob* atau *anaerob*, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.<sup>84</sup>
- 2). *Non-biodegradable*, adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>85</sup> *Recyclable*, yaitu sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain. *Non-recyclable*, yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti *tetra packs*, *carbon paper*, *thermo coal* dan lain-lain.

## c. Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 1 Ayat 19 Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.<sup>86</sup> Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

---

<sup>83</sup> RY Pangestu, "Sampah Dan Bank Sampah," (Skripsi, Poltekes Yogyakarta, 2020), 14.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Pasal 1 Ayat 19, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Berikut adalah tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah.<sup>87</sup>

- 1). Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya, pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara.<sup>88</sup>
- 2). Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir atau pengolahan, pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).<sup>89</sup> Tahap pembuangan akhir, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses .

#### 4. Perspektif Islam Tentang Kebersihan Lingkungan

Moderasi beragama atau literasi sangat diperlukan agar pemahaman beragama tidak menjadi ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat.<sup>90</sup> Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang mengungkapkan tentang lingkungan hidup, yang lebih bersifat umum yang masih terbuka

---

<sup>87</sup> Listriyani, *Dasar Teori Pengelolaan Persampahan Di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejeo*, 9.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informan," in *Ath Thariq Dakwah Dan Komunikasi*, vol. 4. (Ath Thariq, 2020), 83  
[https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2026](https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026).

untuk dikembangkan melalui ijtihad menuju hukum *fiqh* yang lebih aplikatif.

- a. Semesta alam sebagai tanda keberadaan dan kasih sayang Allah Swt.

Beberapa ayat dalam al-Qur'an menegaskan bahwa semesta alam diciptakan oleh Allah Swt sebagai bukti kasih sayang-Nya kepada manusia. Allah Swt menciptakan dan mengatur alam ini untuk kepentingan manusia. Alam dijadikan ayat atau tanda keberadaan dan kemahakuasaan Allah Swt dengan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah Swt maka memelihara alam dan menjaga kelestariannya adalah bagian dari konsekuensi keyakinan tauhid tersebut. Sebaliknya, setiap perilaku *destruktif* terhadap alam dianggap sebagai sikap *kufur* terhadap Allah Swt.

Al-Qur'an banyak bicara tentang penciptaan alam sebagai fasilitas hidup yang dengannya manusia dapat memanfaatkannya sehingga dapat bersyukur kepada Allah Swt QS al-Hijr ayat 19 dan 20, Allah Swt berfirman :

وَاللَّأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رُؤُوسَیْ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  
مَّوْزُونٍ... (القرآن سورة الحجر: ١٩)

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.” (Q.S Al-Hijr [15]: 19)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَیْ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِیْنَ ﴿٢٠﴾

(القرآن سورة الحجر: ٢٠)

“Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.” (Q.S Al-Hijr [15]: 20)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt telah menyiapkan fasilitas kehidupan yang seimbang sebagai penopang kehidupan. Kebutuhan terhadap flora yang diperlukan manusia telah disediakan Allah Swt secara seimbang sesuai kebutuhan hidup, dimana pertumbuhan dan penuaiannya sesuai dengan kuantitas dan keperluan makhluk hidup.

Q.S. al-A'raf [7]: 10, Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ... (القرآن سورة الاعراف : ١٠)

*“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”* (Q.S Al-A'raf [7]:10)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan karunia kepada manusia berupa ketersediaan planet bumi untuk tempat menetap sebagai hamparan yang menyenangkan.

b. Penciptaan air sebagai dasar kehidupan

Q.S. al-Anbiya' [21]: 30, Allah Swt berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ... (القرآن سورة الأنبياء : ٣٠)

*“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?.”* (Q.S. Al-Anbiya [21]: 30).

Ayat tersebut mengharuskan kita untuk menjaga sumber air bersih sebagai penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian. Quraish Shihab menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam ilmu sitologi dinyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi didalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, bagian dari proses interaksi itu sendiri. Adapun fisiologi menyimpulkan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu berarti kematian.

Q.S. Ibrahim [14]: 32, Allah Swt berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ... (القرآن سورة إبراهيم: ٣٢)

*"Allah Swt lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai." (Q.S. Ibrahim [14]: 32).*

Makna ayat tersebut menurut tafsir Fakhruddin al-Razi adalah bahwa langit dan bumi adalah dua pasangan yang bersinergi dengan fungsi masing-masing

sebagai anugerah Allah yang menopang kehidupan manusia, langit berfungsi menurunkan air hujan dan bumi menampungnya.

c. Penciptaan matahari dan bulan

Q.S. Ibrahim [14]: 33, Allah Swt berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

(القرآن سورة إبراهيم: ٣٣)...

*“Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.”* (Q.S. Ibrahim [14]: 33).

Menurut Al-Biqa’i, ayat tersebut menjelaskan bahwa perputaran matahari, bulan serta pergantian siang dan malam sangat menentukan kehidupan. Melalui perputaran matahari dan bulan yang simetris semua yang dibutuhkan manusia seperti tumbuhan, buah, dan binatang dapat berproses dengan sempurna.

d. Melestarikan lingkungan Hidup Merupakan Manifestasi Keimanan

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-A’raf [7]: 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ... (القرآن سورة الاعراف: ٥٦)

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”* (Q.S. Al-A’raf [7]: 56).



- e. Manusia adalah Khalifah untuk menjaga kemakmuran Lingkungan Hidup

Q.S. Al-An'am [6]: 165) Allah swt. berfirman :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ ... (القرآن سورة الأنعام: ١٦٥)

*“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Q.S. Al-An'am [6]: 165)

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat khususnya umat muslim yang berada di wilayah Indonesia, adapun masalah yang mengganggu kesehatan warga seringkali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara.<sup>91</sup> Udara, dimana didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya disinilah nilai-nilai yang ada dalam syariat islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

---

<sup>91</sup> R Syam and U Jafar, "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasa Syar'Iyyah," in *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah*, vol. 1.3 (t.p 2020), 465, <https://doi.org/204/siyasatuna.v1o3.19523>.

setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup yang ada di Indonesia.<sup>92</sup>

Ayat yang menjelaskan hal demikian dapat dilihat pada QS. Al-Imran ayat 190 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي  
الْأَلْبَابِ ... (القرآن سورة ال عمران: ١٩٠)

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”* (Q.S. Al-Imran [3]:190).

Kemudian pada ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا  
مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا  
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ... (القرآن سورة ال  
عمران: ١٥٩)

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”* (Q.S. Al-Imran [3]:159)

<sup>92</sup> Ibid.

Memelihara keseimbangan keselarasan hubungan manusia dengan alam, agar terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis.<sup>93</sup> Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam.<sup>94</sup> Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam.<sup>95</sup>

### C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan dan kenyamanan, juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah. Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan.

Guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah. Pengelolaan sampah secara terpadu perlu dilakukan oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya menjadikan sampah sebagai sumber daya. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>93</sup> Ibid., 466.

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Fathul Mu'n & Rudi Santoso, "Kontruksi dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," In *Riyah Jurnal dan Keagamaa*, vol. 05 No. 1 (t.p, 2020), 27, <https://doi.org/10.4522/riyah.v5jo1.2298>.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini disahkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Disahkan Langsung oleh bupati Lampung Selatan Rycko Menoza.<sup>96</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting, misalnya dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik.<sup>97</sup> Tentunya hal ini akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilihan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mencemari bahan-bahan yang mungkin bisa didaur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang

---

<sup>96</sup> Pasal 50, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>97</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," in *Nizam Journal of Islamic Studie*, vol. 7 No. 2 (Nizham, 2019), 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.22453/nizham.v7o2.1867>.

bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah, asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan masyarakat Lampung Selatan seutuhnya.

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan atau komersial, fasilitas umum, fasilitas pendidikan atau sekolah, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian. Suatu peraturan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan awal diciptakannya peraturan tersebut, jika terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Permasalahan sampah di Indonesia disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat yang diiringi pertambahan jumlah penduduk juga jumlah perkawinan.<sup>98</sup>

Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah Pemerintah Daerah atau pelaku usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.<sup>99</sup> Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan kemasan produk.

Mendaur ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses

---

<sup>98</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Pespektif Filsafat Hukum Islam," in *ASAS*, vol. 12 no. 01 (t.p, 2020), 121, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.

<sup>99</sup> Pasal 1 Ayat (28) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

pengelolaan terlebih dahulu.<sup>100</sup> Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses penglahan terlebih dahulu.<sup>101</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah bahwasanya Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :<sup>102</sup>

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan
- e. Pemrosesan akhir sampah

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu:<sup>103</sup>

- a. Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- b. Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

---

<sup>100</sup> Novi Marliani, "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup," in *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, vol. 4 no. 2 (t.p, 2016), 125, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v4i2.146>.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>103</sup> Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

daerah dan mempertimbangkan kebutuhan/ aspirasi masyarakat.

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah :<sup>104</sup>

Setiap orang/badan berhak untuk:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu:
- b. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dikelurahan, RT, RW, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.<sup>105</sup> Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan dibidang persampahan atau kebersihan kepada masyarakat.

---

<sup>104</sup> Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>105</sup> Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Lampung Selatan kepada setiap orang atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang.

Biaya paska penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam Peraturan Daerah ini.<sup>106</sup> Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan, membuang sampah sisa upacara ke media lingkungan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*) dan memasukan sampah kedalam wilayah Kabupaten. Pemerintah Daerah memberikan hukuman kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau pelanggaran tertib penanganan sampah.

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.<sup>107</sup> Hukuman kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.

---

<sup>106</sup> Pasal 1 Ayat (55) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>107</sup> Pasal 47, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.



## DAFTAR RUJUKAN

### SUMBER AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2014.

### SUMBER BUKU

Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. *Al-Muyassar Fi Ilmi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Damskus: al-Yamamah. 2007.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Beirut: al-fikr. 2004.

Al-Mawardi, and Al-Ahkam. *Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman*. Jakarta: Qistthi Press. 2015.

Al-Nabrawi Fathiyah. *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah. 2007.

an-Nadawi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Damskus: Dar al-Qalam. 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.

As-Salus, Ali Ahmad, *Aqidah Al-imamah Inda As-syi'ah Al-Isna Asyariyah*. Jakarta: Gemma Insani Press. 2003.

Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2003.

———. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.

———. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*. Jakarta: Kencana Peranada Media Group. 2007.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2017.

Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'iy Wa Al-Ra'yati*. Mesir: al- Kitab, al-Arabi. 2009.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.

- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Martiandari, Putri. *Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Malang*. Malang: Universitas Brawijaya. 2018.
- Al Maududi, Abu A'ala. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan. 2013.
- Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Sammuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Puwendro, Setyo. *Mengelola Sampah Untuk Pupuk & Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Surabaya. 2018.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
- Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturyah*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*. Jakarta: UI Press. 2017.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2011.
- Sudrajat. *Mengelola Sampah Kota*. Bogor: Penebar Swadaya. 2006.
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif*. 2008)
- Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah. 2007.

———. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pustaka Media Grub. 2014.

## SUMBER JURNAL

Abdul Jafar, Wahyu. *Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam vol.1.1 (2017): 130 , <http://doi.org/index.php/article/view/872>.

Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al'Adalah* vol. 1.2 (2014).. <https://doi.org/10.24042>.

Fitriyani, Gita. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

Hanumunika, Ghina, Deasy Sari Sliviya Sari, and Ratna Meisa Dai. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* Vol. (2019): 146. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/responsive.v3i3.31921>.

Indriana, Ayuningtias, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle." *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, Vol. 2 (2018): 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1391>.

Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 (2018): <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimirah/article/view/2140>.

Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*.

- vol. 3.1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Listiyani, Nuri. *Dasar Teori Pengelolaan Persampahan di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejeo*. Skripsi: Universitas Diponegoro. 2018
- Marliani, Novi. Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* Vol. 4 (2016): 125. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v4i2.146>.
- Mirza, Tony. "Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol.4 No.2 (2019): <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v4i2.691>.
- Mu'in, Fathul, and Rudi Santoso. "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap Jaz Al-Qur'an." *Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 5, No (2020): 27. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riyah/article/view/2298>.
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Pespektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS*, Vol. 12 No (2020): <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.
- Mulyono, Yalia. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat." *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, Vol.6 No.1 (2014): 154. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>.
- Nainggolan, Ellen Meilinda, Siti Mariana, and Adam. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, Vol. 10 (2017): 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476>.
- Probosari, Ida. *Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah*

- Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang.* Skripsi: Universitas Negeri Semarang. 2020.
- Pangestu, Ry. *Sampah Dan Bank Sampah.* Skripsi: Poltekes Yogyakarta. 2022
- Said, Mara. *Analisis Pelaksanaan Penanganan Sampah Oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Bidang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru* Skripsi: Universitas Islam Riau. 2019.
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizam Journal of Islamic Studie* vol. 7 (2019): 20 .  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22453/nizham.v7o2.1867>.
- Santoso, Rudi, and Agus Hermanto. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tatanegara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *Nizam Journal of Islamic Studie* vol. 8. No. 1 (2020): 129.  
<https://doi.org/10.32332/nizham.v8j01.2093>.
- Santoso, Rudi, and Fathul Mu'in. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informan." *Ath Thariq Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 4 (2020): 83.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i1.2026](https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026).
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* vol. 1.1 (2021):  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33023/as-siyasi.v1i1.2029>.
- Suryani, Anih Sri,. "Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengelolaan Sampah." *Jurnal Aspirasi*, 5.1 (2014): 73.  
<https://doi.org/https://doi.org/65.874/juni.v5o1.5564>.
- Syam, R, and U Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah ...*, 1.September 2020 (2020): 461–67.  
<https://journal3.uin-lauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19523>.

Yuliah, Eliah. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Junral Attadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 30 No (2018): 132. <https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. tt.p: Amara Books. 2011.

## SUMBER WAWANCARA

Jarna. *Komitmen Pemerintah Dalam Menjalankan Peraturan Daerah*. Belambangan. 28 Februari 2023.

———. *Sumber Daya Manusia Desa Belambangan*. Belambangan. 28 Februari 2023.

Masliyah. *Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sampah*. Belambangan. 28 Februari 2023.

Oksal Gunawan, Septa. *Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sampah*. Lampung Selatan. 13 Maret 2023.

———. *Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung Selatan. 13 Maret 2023.

Yahman. *Sosialisasi Terkait Sampah*. Belambangan, 28 Februari 2023.

## SUMBER PERATURAN DAERAH

Pasal 1 Ayat (10), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 1 Ayat (28), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 1 Ayat (55), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 13, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 17 Ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 23, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 7, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 50, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

